BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 merupakan orde baru bagi perjuangan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh seluruh warga, terlebih mereka yang selama masa orde baru merasa tertindas dan terhambat aspirasi politiknya. Salah satu hal yang paling mencemaskan banyak kalangan adalah munculnya kebangkitan agama-agama formal dan simbolik dalam politik. Hal ini ditandai dengan menjamurnya partai politik atas nama agama dan kelompok-kelompok kepentingan berkedok agama. Sehingga agenda politik bernuansa agama juga menjadi target dari perjungan mereka. Ini ditempuh dengan berbagai cara, baik melalui jalur legislatif, eksekutif maupun jalur masyarakat.[1]

Sejak saat itu, isu piagam "Piagam Jakarta" yang menyertakan tujuh kata dalam batang tubuh UUD 1945. meski Piagam Jakarta bukanlah hal yang baru, namun isu ini cukup menjadi kekhawatiran tersendiri bagi agenda reformasi, sebab asumsinya adalah pencantuman kembali Piagam Jakarta ini sama halnya dengan kemunduran, dengan memutar kembali jarum jam sejarah kesepakatan pendiri bangsa yang pernah dituntaskan tersebut.

Secara kultural dan politik, munculnya kembali isu "pencantuman kembali Piagam Jakarta" adalah poin penting bagi mereka yang ingin

[1] Marzuki Wahid, "Syariat Islam: Wacana Gerakan Pemberlakuan Formulasi dan Politisi Pasca Orde Baru" Nurani (Juni 2004), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menformalkan syariat Islam secara kaffah ke dalam tubuh Negara. Isu formalisasi syariat Islam diduga kuat akan selalu bergulir di bumi Indonesia terutama apabila regional-politik umat Islam kian menguat, meskipun muncul juga penolakan dari sebagian ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, namun penolakan ini bukanlah garansi bahwa politik formalisasi syariat di Indonesia tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.

Tidak terhenti pada perjuangan pencantuman kembali Piagam Jakarta, di berbagai daerah seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Gorontalo Kota Makasar, Kota Ternate, Palembang, serta beberapa daerah di Indonesia, muncul isu pemberlakuan syariat Islam melalui legislasi, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Namun legislasi pengundangan "syariat Islam" melalui peraturan daerah atau sejenisnya diberbagai daerah akhir-akhir ini tetap memicu perdebatan tersendiri. Karenanya, meski beberapa daerah sudah menetapkan Perda tersebut dalam wilayah domestiknya, di tingkat legislasi masih menjadi perdebatan yang belum usai.[2] Hal ini tampak ketika wacana demokrasi dan pluralisme pasca reformasi muncul, terutama dalam konteks pemantapan otonomi daerah.

Di sisi lain, sebagian kelompok umat Islam yang khawatir dengan formalisasi syariah ini menolak dengan alasan banyak ketentuan-ketentuan

[2] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam "pemberlakuan syariat Islam" tidak sejalan dengan demokrasi, terlebih lagi pada persoalan toleransi dan kebebasan yang terancam.[3]

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasab tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Dari pemaparan UUD tersebut sudah sangat jelas secara "imperatif" Negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan hak dan kewajibannya untuk mengekspresikan bentuk keberagamannya, termasuk upaya untuk memberlakukan syariat Islam dalam hokum formal. Akan tetapi kemudian kita sebagai bangsa yang majemuk tidak bias menafikan adanya pemeluk agama lain selain Islam.

Itulah sebabnya, pemberlakuan "syariat Islam" lewat jalur-jalur lembaga resmi kenegaraan harus ditinjau ulang dalam takaran demokrasi dan ideologi Negara Pancasila. Karena selain problem politik hokum, dalam paraktiknya tidak hanya menimbulkan kecemasan bagi kelompok agama lain, akan tetapi juga menjadi keresahan sosial dalam kalangan umat Islam tersendiri. Karena tidak semua umat Islam memiliki pemahaman tafsir yang sama seperti pihak yang menyetujui dan mendesakkan Perda tersebut.[4]

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang, istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggusukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Lambangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis

[3] Maskuri Abdullah, "Wacana Formalisasi Syariat Islam di Indonesia" Nurani (Juni 2004), 48.
[4] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya.[5] Walaupun demikian di Kabupaten Pamekasan juga menyelenggarakan pendidikan baik pendidikan formal, non formal, maupun informal, yang berinduk pada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di Kabupaten Pamekasan. Pendidikan yang berinduk pada Dinas Pendidikan seperti: SD, SMP, SMA dan sederajat. Sedangkan pendidikan yang berinduk pada Kementerian Agama seperti: Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Upaya peningkatan pendidikan di Kabupaten Pamekasan telah mendapatkan prioritas utama sehingga hasil dan dampaknya diharapkan mampu menunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Hasil-hasil peningkatan bidang pendidikan di Kabupaten Pamekasan sudah mulai nampak, karena didukung oleh beberapa faktor penunjang, antara lain:

1. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan.
2. Banyak lembaga pengelola pendidikan baik negeri maupun swasta.
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya pendidikan.
4. Semakin mantapnya perkembangan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan. [6]

[5] Kutwa (et al), *Pamekasan Dalam Sejarah* (Pamekasan: Pemda Kabupaten Pamekasan dan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pamekasan, 2004), 2.
[6] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, masyarakat di Kabupaten Pamekasan mengikuti aliran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan penganut madzhab Imam Syafi'i. Beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang bertujuan memurnikan agama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat Madura serta merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Madura. Gambaran tentang perilaku masyarakat Madura khususnya perilaku sosial yaitu pentingnya kelompok sosial masyarakat Madura dalam satu marga atau keturunan. Sebagai masyarakat agraris kurang lebih 90% penduduk dikepulauan Madura termasuk penduduk Kabupaten Pamekasan hidup terpencar-pencar di pedalaman, di desa-desa, dukuh-dukuh, dan kelompok perumahan petani. Penduduk kota walaupun pada lima puluh tahunan telah meningkat tiga kali banyaknya hanya merupakan sepuluh persen dari seluruh jumlah penduduk.[7]

Perkembangan keagamaan di Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda dengan penduduk Madura pada umumnya seiring dan sejalan dengan lintasan sejarah dan sosial budayanya. Keagamaan masyarakat Pamekasan sudah tertanam sejak zaman purba ketika animisme masih dianut penduduk. Kepercayaan ini tersebar luas di desa, kampung atau dukuh yang sampai sekarang bernama candi, mandala, semayang berturut-turut berarti tempat pemujaan, dan asrama pertapa atau pendidikan yang berorientasi keagamaan

[7] Hub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman*: *Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta desa yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan upeti karena bertugas memelihara keagamaan yang suci.[8]

Agama Islam mulai masuk di Madura pada umumnya dan di Kabupaten Pamekasan pada khususnya melalui proses yang cukup panjang, bertahap-tahap dan penuh tantangan. Kesulitan Islam masuk di Madura karena terhadang oleh kebudayaan besar yang sudah mengakar selama berabad-abad yang telah dikembangkan oleh kerajaan Hindu dan Budha. Ajaran Islam masuk pelan-pelan sekitar abad ke-15, tetapi penerimaannya secara luas kemudian mengubah semuanya.[9] Di samping Kabupaten ini juga menjadi pusat Kadipaten/pemerintahan bagi ketika Kabupaten Madura lainnya, di Pamekasan juga terdapat banyak ormas-ormas Islam yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda tentang "Syariat Islam" baik dari segi pembatasan konsepnya maupun segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Orientasi keagamaan dan niatan yang dinilai mulia ini terkadang membuat semua lupa jika di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari beberapa unsur dan elemen masyarakat yang beraneka ragam budaya lebih-lebih agama.[10] Keragaman ini tentunya menjadi ciri khas dan memiliki nilai positif bagi komoditas yang hidup di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi disisi lain keragaman itu akan memunculkan polemik berkepanjangan jika semuanya tidak bisa diakomodir secara baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat ketika menentukan kebijakan yang bersifat publik baik di bidang politik, Hukum, dan Ekonomi. Kabupaten Pamekasan memiliki keberagaman yang

[8] Mien ahmad Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 42.
[9] Ibid., 42.
[10] Joko tri Prasetya (et al), *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jauh berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan atas diperlakukannya peraturan yang bermuara pada satu agama saja seperti Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) maupun yang lainnya.

Jika dilihat dari sturktur masyarakat, di Kabupaten Pamekasan tidak hanya terdiri dari satu golongan masyarakat atau satu agama saja dalam berinteraksi, misalkan hanya umat Muslim. Tapi di Kabupaten ini juga terdapat banyak golongan lain diantaranya seperti: umat Kristen sebagai kaum minoritas yang sudah lama bahu-membahu membangun kemajuan Kabupaten Pamekasan dan sudah eksis bertahun-tahun lamanya. Terlihat dengan adanya tempat peribadatan dibeberapa sudut Kota Pamekasan, seperti: *Gereja Bethel Injil sepenuh (GBIS), Gereja Protestan Indonesia bagian barat, Gereja Patekosta,* dan beberapa Gereja lainnya.

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketenteraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah (2) ayat 201-202:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: *"Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagia dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya".*[11]

Awal konsep keberadaan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan adalah menjadikan Kabupaten Pamekasan menerapkan hukum syari'at Islam secara utuh dan diharapkan mampu meminimalkan bahkan memberantas tindakan asusila yang kian marak terjadi. Terbukanya kran demokrasi di era reformasi dan otonomi daerah memunculkan geliat kebangkitan umat Islam untuk menyuarakan aspirasi Islam, terutama soal pemberlakuan syariat Islam. Tampaknya formalisasi syariat Islam merupakan keharusan. Setelah gagal memasukan Piagam Jakarta dalam proses amademen undang-undang Dasar 1945.

Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) merupakan konsep penerapan syariat Islam yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Menurut rumusan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam (LP2SI), Gerbang Salam merupakan upaya bersama yang

[11] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara sistematis dan terus-menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih mengarah pada pengajaran, pendidikan, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat yang mana upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian yang tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan ajaran dan norma Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam guna mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang Islami.

Gerbang Salam merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai format dasar pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan, melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, yang di dalamnya terdapat pesan-pesan dakwah dengan maksud melakukan upaya sosialisasi lebih jauh tentang konsep-konsep Islam agar dapat memberikan gambaran dan rangsangan, supaya masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin merumuskan beberapa hal berkaitan dengan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) ditinjau dari aspek sejarah dan respon masyarakat di Kabupaten Pamekasan, yaitu :

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana respon masyarakat Pamekasan dengan terbentuknya Gerbang Salam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan.
2. Ingin mengetahui respon masyarakat Pamekasan dengan terbentuknya Gerbang Salam.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat-manfaat yang dapat dipetik, diantaranya:

1. Penelitian ini sebagai sumber pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan pengkajian dalam disiplin ilmu, khususnya di bidang sejarah kebudayaan Islam.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi perkembangan dan kajian konsep peraturan daerah dalam bidang penerapan syari'at Islam di Pamekasan.
3. Penelitian ini sebagai bahan koreksi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan supaya memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Untuk memudahkan dan mengarahkan pengkajian masalah di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan kerangka teori sebagai alat atau pisau analisa.

Diantara berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama *symbolic*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interactionism (interaksionisme simbolik). Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah interaksi sosial, kata simbolis mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Jadi simbol merupakan sesuatu nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya.[12]

Dalam melihat masyarakat Blumer menegaskan dua perbedaan kaum fungsional struktural dan interaksionis simbolik:

1. Dari sudut interaksi simbolik. Organisasi masyarakat manusia merupakan suatu kerangka di mana tindakan sosial berlangsung dan bukan merupakan tindakan itu.
2. Organisasi yang demikian dan perubahan yang terjadi di dalamnya adalah produk dari kegiatan unit-unit yang bertindak dan tidak oleh "kekuatan-kekuatan" yang membuat unit itu berada di luar penjelasan.[13]

Peraturan dalam kehidupan manusia akan mempengaruhi "Interaksi" individu ataupun masyarakat dan akan menghasilkan suatu makna dari masing-masing individu, dari hasil ini akan membuahkan penafsiran beraneka ragam, yang kemudian akan menjadi kesepakatan bersama serta bersifat inten dan saling mempengaruhi antara kelompok besar kepada yang kecil atau sebaliknya. Dalam interaksi menurut Hebber Blumer, masyarakat itu terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui

---

[12] Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Fakulatas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), 43.
[13] Poloma Margaret M, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 258-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial, yang kemudian diistilahkan dengan interaksi simbolis, interaksi simbolis mencakup "Penafsiran Tindakan", tindakan individu maupun kolektif.[14]

Teori interaksi simbolis ini akan menjadi landasan, bagaimana individu menafsirkan simbol-simbol yang muncul di lingkungan sekitarnya yang diformat dalam bentuk peraturan, bagaimana ia berinteraksi bagaimana ia memahami dan seterusnya. Hal ini dikarenakan suatu simbol yang dimodifikasi sebagai peraturan dan menjadi kesepakatan bersama tidak lahir dari masyarakat keseluruhan. Bisa jadi dari kelompok-kelompok yang mendominasi atau sebaliknya dari kelompok minoritas.

Teori tindakan menekankan pentingnya kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada kehidupan sosial *mikro*, cara individu berinteraksi satu sama lain dalam kondisi hubungan sosial secara individual, bukan tingkat *makro* yakni cara seluruh struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Mereka berpendapat bahwa kita tidak boleh berfikir tentang masyarakat sebagai struktur-struktur yang sudah ada yang tidak tergantung pada interaksi individual. Tindakan itu adalah produk dari suatu keputusan untuk bertindak sebagai hasil dari pikiran. Hampir semua yang kita lakukan adalah hasil dari memilih tindakan dengan suatu cara tertentu bukan cara lain. Kita memilih

[14] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara banyak pilihan karena sebagai manusia kita mampu mengarah kepada tujuan atau hasil dan mengambil tindakan untuk mencapainya.[15]

Teori selanjutnya adalah teori penegakan hukum, sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi:

1) Materi hukum (fiqih, fatwa dan qanun)
2) Aparat penegak hukum (hakim, panitera, juru sita dan P3N, dan lebai)
3) Kesadaran hukum masyarakatnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan syari'at Islam dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.[16]

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari teori penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaiah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Teori penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teori penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Pokok masalah dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:

---

[15] Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 24.
[16] Jaih Mubarok, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan, Dan Teori Penekan* (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[17]

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti telah ada penelitian serupa yang dilakukan oleh saudara Masrur pada tahun 2005 Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang dalam skripsinya dengan judul Formalisasi Syariat Islam di Pamekasan (Studi Kasus Perda No. 18/2001 Tentang Larangan Peredaran Minumam Keras di Pamekasan).

Penelitian saudara Masrur menekankan pada 3 hal, yaitu: latar belakang, proses pembaharuan dan pandangan masyarakat terhadap formalisasi hukum Islam di Pamekasan. Dari hasil penelitiannya diperoleh antara lain bahwa adanya formalisasi syariah di Pamekasan yang kemudian

[17]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditindaklanjuti dengan mengadakan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Pamekasan adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Pamekasan yang aman, sakinah (amanah) dalam rangka penegakan syariat Islam melalui peningkatan pengalaman nilai-nilai ajaran Islam. Hasil itu memperkuat pernyataan Kusnadi sebagaimana yang disebutkan dalam Andang Subaharianto dkk dalam buku *tantangan Industrialisasi Madura* yang diterbitkan oleh Bayumedia Malang pada tahun 2004.

Selain itu juga terdapat penelitian yang serupa tetapi dalam hal ini mengenai larangan miras di Pamekasan terhadap terbentuknya Perda. Penelitian yang berjudul: ''Tinjauan Siyasah Syari'iyah Terhadap Implementasi Perda No. 18 tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Pamekasan''. Skripsi Fakultas Syariah, jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Oleh Setiawan Fu'adi, tahun 2012.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERDA No. 18 tahun 2001 tentang larangan miras di Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Perda yang memperoleh surat edaran Mendagri Gamawan Fauzi Nomor 188.34/4561/sj tanggal 16 November 2011 yang mengusulkan untuk mencabut Perda larangan miras di sejumlah daerah. Dalam edarannya berisi tentang usulan untuk mencabut larangan miras dikarenakan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol diperbolehkan dengan izin Mentri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1995 tentang izin usaha industri. Selain itu Perda juga berwenang untuk menetapkan kebolehan atas produksi, penjual, dan pembeli. Dengan adanya kebolehan tersebut maka Mendagri Gamawan Fauzi mengedarkan untuk mencabut larangan miras di Kabupaten Pamekasan. Surat edaran Mendagri tersebut memperoleh respon negatif dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan melalui juru bicara DPRD Pamekasan Suli Faris bahwa pemerintah tidak akan merevisi Perda tersebut apalagi mencabutnya.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dalam pencarian jawaban dengan ungkapan lain. Metode adalah suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan.[18]

Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pertanyaan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu:

a. Pendekatan fenomenologis, pendekatan ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tetentu.
b. Interaksi simbolik, pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran.

[18] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kebudayaan, pendekatan ini sering digunakan oleh antropolog dalam studi mereka tentang pendidikan. kerangka studi antropologisnya adalah konsep kebudayaan. Usaha untuk menguraikan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan dinamakan etnografi.[19]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan :

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
c. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[20]

Metode penelitian memuat: lokasi penelitian, jenis penelitian, pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan baik masyarakat muslim maupun non muslim serta lembaga dan instansi/birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu: LP2SI (lembaga pengkajian dan penerapan syari'at Islam), Kementerian agama (Kemenag Kabupten Pamekasan), perpustakaan

[19] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 9.
[20] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum Kabupaten Pamekasan, kantor Bupati Pamekasan bagian hukum, Vihara Avalokitesvara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadirannya peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika obyek tersebut.

Obyek penelitian merupakan tokoh atau instansi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat yaitu Kosala Mahinda
2. Dosen Universitas Madura (UNIRA) yaitu Adriana Pakendek
3. Mantan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2009/2014 yaitu Taufan Ahmadi
4. Ketua LP2SI Kabupaten Pamekasan yaitu Mohammad Zahid

3. Teknik Pengummpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti akan mengadakan pengamatan secara sistematis pada obyek yang akan diselidiki. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena masyarakat di Kabupaten Pamekasan dengan diberlakukannya Perda syariah.

b) Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap perangkat yang kiranya perlu untuk di mintai keterangan, khususnya tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara ini, peneliti mula-mula interview (pewawancara) menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah tertulis kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari data berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi di sini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti observasi dan wawancara tersebut.

Penelitian ini melibatkan beberapa elemen masyarakat sebagai objek penelitian antara lain:

1. Tokoh masyarakat
   a. Kosala Mahinda, warga Pamekasan penganut agama Kristen, yang merupakan ketua Vihara Avalokitesvara di Candi Larangan.
   b. Nike Prihandini, warga Pamekasan penganut agama Hindu
2. Akademisi
   a. Adriana Pakendek, salah satu dosen UNIRA Pamekasan.
   b. Muhammad Warits Ardiansyah, salah satu alumni UNIRA Pamekasan.
3. Pemerintah, yaitu Taufan Ahmadi, mantan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2009-2014).

Penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan kegiatan yang disebut terakhir sebenarnya bukan kegiatan penelitian, melainkan kegiatan penulisan sejarah (penulisan hasil penelitian).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan karena penulisan sejarah ilmiah tidak ukup hanya menggunakan sumber sekunder. Agar pencarian sumber berlangsung secara efektif dua unsur penunjang heuristik harus diperhatikan.

a. Pencarian sumber harus berpedoman pada bibliografi kerja dan kerangka tulisan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam kerangka tulisan (bab dan subbab), peneliti akan mengetahui sumber-sumber yang belum ditemukan.
b. Dalam mencari sumber di perpustakaan, peneliti wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan.[21]

[21] Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (Kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.[22]

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas (sistem kartu), agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh..

[22] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penenlitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik penulisan (Historiografi)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya tepat atau tidak?, apak sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai atau tidak? Dan sebagainya. Jadi dengan penulisan sejarah itu akan dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.[23]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, daftar pustaka.

BAB II: Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan

[23] Ibid., 64-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: Bab ini mengkaji tentang sajian data, yang berupa : gambaran umum Pamekasan dan Gerbang Salam, letak dan kondisi geografis, sejarah lahirnya Kabupaten Pamekasan, penduduk dan dinamika hubungan sosial, tempat peribadatan, kondisi sosio-kultural masyarakat Pamekasan, sejarah Gerbang Salam.

BAB IV: Berisi respon masyarakat tentang terbentuknya Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id